

PENGATURAN GIRO WAJIB MINIMUM BANK SYARIAH SEBAGAI SEBUAH INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER DALAM PANDANGAN MAQASHID SHARIAH

Arfa Gunawan*, Yeni Salma Barlinti**.

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

Email: arfagunawan@yahoo.com

Naskah diterima : 01/03/2022, revisi : 07/04/2022, disetujui 11/04/2022

Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah untuk menjabarkan bahwa pengaturan giro wajib minimum bank syariah sebagai sebuah instrumen kebijakan moneter dalam pandangan maqashid syariah. Perbankan syariah sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat islam di Indonesia dalam pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (rahmatan lil 'alamin). Penelitian ini menggunakan metode metode yuridis normatif.

Keywords : *Pengaturan giro wajib minimum, giro wajib minimum bank syariah, kebijakan moneter dalam pandangan maqashid sharia.*

Abstract

The purpose of this study is to describe that the regulation of the statutory reserve requirement of Islamic banks as an instrument of monetary policy in the view of maqashid syariah. Sharia banking as stated in the explanation of the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking is a form of exploring the potential and form of the contribution of the Islamic community in Indonesia in the development of an economic system based on the values of justice, benefit, balance and universality (rahmatan lil ' naturally). This study uses a normative juridical method.

Keywords : *Minimum statutory reserve regulation, minimum statutory reserve requirement for Islamic banks, monetary policy in the view of maqashid sharia.*

A. Latar Belakang

Sistem perbankan telah menjadi jantung pertumbuhan ekonomi di hampir semua negara, tak terkecuali di Indonesia. Hampir sebagian besar masyarakat hari ini percaya bahkan terkadang tidak mempertanyakan mengapa bank menjadi elemen penting dalam

pembangunan ekonomi sebuah negara, padahal apabila ditelaah lebih lanjut antara keberadaan bank yang melahirkan sistem perbankan hari ini erat sekali hubungannya dengan kejadian krisis ekonomi yang selalu berulang. Sistem perbankan di Indonesia hari ini sangat erat hubungannya dengan sistem perbankan dunia sehingga dengan kata lain dapat dikatakan keberadaan sistem perbankan di Indonesia hari ini merupakan gambaran kecil tentang sistem perbankan di beberapa negara atau dapat dikatakan pula keberadaan sistem perbankan di Indonesia dengan diberikan status Independen pada Bank Indonesia, begitulah pula kira-kira posisi atau keberadaan bank-bank sentral di berbagai negara. Sehingga apabila sistem perbankan ini terhubung satu sama lain di setiap negara melalui peraturan-peraturan seperti Standar Basel, maka seperti itu pula gambaran posisi bank-bank dalam sistem perbankan modern dimana bank sentral sebagai titik ordinatnya.

Standar Basel adalah standar pengaturan perbankan yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). BCBS terdiri atas 45 Bank Sentral dan Otoritas pengawasan bank dari 29 Negara¹. Giro wajib minimum adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh BUK (Bank Umum Konvensional) maupun BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS (Usaha Unit Syariah) yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK (Dana Pihak Ketiga) BUK atau DPK BUS dan UUS². Dalam Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/2018 GWM BUS ditetapkan rata-rata sebesar 5% (lima persen) dari DPK, artinya BUS wajib menyetor ke Bank Indonesia sebesar 5% dari total DPK nya. Jika di dalam sistem moneter jumlah bank yang ada tak terhingga banyaknya, maka proses penyaluran pinjaman tersebut berlanjut dengan akselerasi tanpa henti dan menimbulkan dampak (*multiplier effect*)³. Disinilah permasalahan muncul, karena Bank Syariah A secara tidak langsung dapat melakukan pencetakan uang, begitu pula dengan bank syariah lainnya. Penciptaan uang melalui bank seperti itu, akan menyebabkan jumlah uang beredar bertambah lebih banyak dibanding dengan tambahan deposito itu sendiri. Hal ini akan merusak sistem ekonomi moneter dan sistem keuangan serta memuntahkan implikasi “bola kebingungan” diantaranya ketidakseimbangan antara deposito dengan cadangan (*reserve*) akan mengundang guncangan bahkan krisis moneter yang berkesinambungan (*booms and busts*)⁴.

Islam sebagai sebuah sistem hidup sebagaimana dinyatakan oleh seorang orientalis HAR Gibb meliputi segala aspek kehidupan, termasuk pula sistem moneter yang kita bahas ini. Dalam rangka menjaga kemaslahatan tersebut sebagai cita islam itu sendiri, maka salah satu metode pengambilan hukum disamping menunjukkan hukum dengan bunyi

¹ Otoritas Jasa keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/implementasi-basel/Pages/Road-Map.aspx>, diakses pada 30 Oktober 2020 pukul 10.40.

² PBI Nomor 20/3/2018/ Tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta ASing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

³ Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter* (Jakarta: Penerbitan FEUI, 2004), hlm. 22 dalam Ayief Fathurrahman, “*Fractional Reserve Banking, Sebuah Representasi Ekonomi Semu (Tinjauan Ekonomi Islam)*”, La_Riba Jurnal Ekonomi Islam, Volume VI, No. 2, Desember 2012, hlm. 184.

⁴ Jorg Guido Hulsman, “*Has Fractional Banking really passed the market test*”, The independent review. A Journal of political economy, Vol VII, No 3, Winter 2003 pp 399-422, dalam Ayief Fathurrahman, “*Fractional Reserve Banking, Sebuah Representasi Ekonomi Semu (Tinjauan Ekonomi Islam)*”, La_Riba Jurnal Ekonomi Islam, Volume VI, No. 2, Desember 2012, hlm. 187.

bahasanya, juga dengan ruh *tasryi* atau *maqashid syari'ah*⁵. Mengkaji teori *maqashid al-syari'ah* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan *maṣlahah* yang dalam bahasa Indonesia diserap menjadi masalah. Kata al-maslahah lawan dari al-mafsadah, sebab al-maslahah merupakan ungkapan untuk perbuatan yang di dalamnya mengandung kemaslahatan atau kemanfaatan.⁶

Perbankan syariah sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat islam di Indonesia dalam pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (rahmatan lil 'alamin). Selanjutnya, dijelaskan bahwa kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim.

Keberadaan instrument moneter Giro Wajib minimum sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/2018/ Tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menurut penulis bertentangan dengan *maqashid syariah*, dalam konteks yang lebih jauh lagi bahkan cenderung membawa kemafsadatan, tentunya hal ini bertentangan dengan prinsip kemaslahatan itu sendiri yang pada akhirnya akan bertentangan dengan Islam itu sendiri.

Di Amerika sendiri ketentuan giro wajib minimum atau dikenal dengan *fractional reserve system* pun telah banyak mengundang polemik yang tidak berkesudahan. Hal ini dikarenakan *Fractional reserve system* dianggap telah menjadi lingkaran sistemik kehancuran perekonomian. Manifestasi konkrit dari pemikiran para ekonom Chicago adalah diusulkannya operasional sistem perbankan secara lebih sederhana atau dikenal dengan sebutan "Narrow Bank". Narrow Bank menawarkan dua manfaat yang signifikan. Pertama, menghilangkan ketidaksesuaian antara kewajiban bank dan asset, karena ketidaksesuaian tersebut mendorong sistem perbankan untuk bergantung pada jaring pengaman yang difasilitasi oleh pemerintah berupa suntikan dana (asuransi deposito). Kedua, menghilangkan kebutuhan akan intervensi pemerintah yang besar dalam pinjaman bank dan keputusan kebijakan lain yang jauh melampaui perlindungan sistem pembayaran⁷. Selanjutnya konsep *sovereign initiative money*⁸ yang bergulir di Swiss yang merupakan pusat perbankan dunia, membuka cakrawala berfikir kita bahwa ada arah pemikiran terhadap sistem yang lain selain sistem perbankan hari ini. Sehingga boleh jadi Islam pun dengan konsep Muamalahnya yang tentunya menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini.

⁵ Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 212.

⁶ Abdul Hayy Abdul'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 313.

⁷ Ayief Fathurrahman, "Fractional Reserve Banking, Sebuah Representasi Ekonomi Semu (Tinjauan Ekonomi Islam)", *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Volume VI, No. 2, Desember 2012, hal.189.

⁸ Philippe Baccetta, "The sovereign money initiative in Switzerland: an economic assessment", *Swiss Journal of Economics and Statistics*, 25 Januari 2018.

B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan analisis data yang digunakan adalah pendekatan analisis data kualitatif dan metode yuridis normatif. Penulis menggunakan metode analisis pada penelitian ini pelaksanaan giro wajib minimum ada perbankan syariah dianalisis penerapannya apakah sudah sesuai dengan konsep *maqashid syariah* dalam perspektif peraturan yang ada di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang digunakan pada penelitian ini adalah Undang-Undang Perbankan Syariah, PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 6/15/PBI/2004 Giro Wajib Minimum (Stationary Reserve), Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/2018/ Tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

C. Pembahasan

Islam adalah agama yang bersifat universal, humanis, dinamis, dan akan terus ada sampai hari kiamat. Allah berfirman dalam surat al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi: "Kami tidak mengutus engkau, Wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia." Dengan sifatnya yang dinamis, Islam menjadi agama yang relevan di seluruh zaman di mana pun ia berada sehingga hukum-hukumnya dapat diterapkan bagi seluruh manusia⁹. Dalam kerangka rahmat bagi seluruh alam, para ulama merumuskan suatu teori hukum Islam yang dilandaskan dengan pemikiran tentang kemaslahatan manusia, yakni masalah mursalah. Dalam konteksnya masalah mursalah tidak dapat dilepaskan dari kerangka *Maqashid al-syari'ah*. *Maqashid al-syari'ah* tidak lahir secara tiba-tiba, sudah banyak ulama klasik yang membahas seputar masalah *maqashid al-syari'ah*. Sebutlah Imam Haramain Al-Juwaini, al-Ghazali, ar-Razi, al-Amidi, 'Izzuddin ibn 'Abd as- Salam, at-Thufi, ibn Taimiyah, ibn Qayyim, dan lain-lain¹⁰. Namun, para ulama ini belum membahas *maqashid al-syari'ah* sebagai satu disiplin ilmu ataupun memberikan perhatian khusus sebagai topik karya ilmiah tersendiri¹¹. Baru pada abad ke-8 hijriyah pembahasan tentang *maqashid al-syari'ah* secara khusus dan sistematis dilakukan oleh al-Syathibi yang dituangkan dalam kitabnya al-Muwafaqat yang fenomenal.¹²

Maqashid al-syari'ah bisa diartikan sebagai tujuan atau hikmah dari ditetapkan hukum-hukum. Al-Raisuni mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* sebagai tujuan-tujuan dan hasil-hasil yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.¹³ Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh *syara* dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya, atau ia

⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: NV. Bulan Bintang, 1974), hal 28

¹⁰ Sandy Rizki Febriadi, *Aplikasi Maqashid Syariah dalam Bidang Perbankan Syariah*, (Jurnal Amwaluna, Juli, 2017) Vol. 1, No. 2, hal. 238.

¹¹ Pembahasan ulama dalam ushul fiqh ketika itu masih berkuat di seputar proses pencarian illat (motif) hukum pada qiyas dan didominasi oleh pembahasan seputar kebahasaan, seperti „am dan khas, mutlaq dan muqayyad, mujmal dan mubayyan, dan lain sebagainya.

¹² Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, (Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, Cet. 1, 2005) hal. 2.

¹³ Ahmad Ar-Raisuni, *Madkhal ila Maqashid al-Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Kalimah, 2010), hal. 7.

adalah tujuan dari syari'at, atau rahasia di balik penancangan tiap-tiap hukum oleh syari' (Allah).¹⁴

Kelima pokok kemaslahatan yaitu:¹⁵ memelihara Agama (*Hifzh al-Din*), memelihara Jiwa (*Hifzh an-Nafs*), memelihara Akal (*Hifzh al-'Aql*), memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*), dan memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*). Mengkaji teori *maqashid al-syari'ah* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan *maṣlaḥah* yang dalam bahasa Indonesia diserap menjadi masalah. *maqashid al-syari'ah* bermakna tujuan dan rahasia Allah meletakkan sebuah syariah, tujuan tersebut adalah *maṣlaḥah* bagi seluruh umat. *Maṣlaḥah* merupakan manifestasi dari *maqashid al-syari'ah*. Jadi, dua istilah ini mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat. Inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk *jalb al-masahalih wa daf'u al-mafasid*, yaitu mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, menarik manfaat dan menolak madharat.

Menurut al-Syathibi, hakikat atau tujuan dari ditetapkannya syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual maupun sosial. Kemaslahatan ini tidak hanya untuk kehidupan dunia saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Kemaslahatan ini dapat diwujudkan dengan memelihara dan menjaga lima unsur pokok yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁶ Kelima unsur ini merupakan hal yang sangat fundamental dan mencakup secara menyeluruh kehidupan manusia sehingga sering disebut dengan *al-kulliyah al-khamsah* (lima aspek menyeluruh), sehingga kerusakan pada salah satu aspek saja akan menimbulkan implikasi negatif yang luar biasa.

Secara etimologi, *mashlahah* sama dengan manfaat dari segi makna. Secara majas, kata ini dapat diartikan sebagai segala bentuk perbuatan yang mengandung manfaat. Adapun *mashlahah* secara terminologi, menurut al-Ghazali, sebagaimana dikutip dari Nasrun Haroen bahwa pada prinsipnya *mashlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Najm al-Din al-Thufi menjelaskan bahwa inti dari seluruh ajaran Islam yang termuat di dalam nash adalah *mashlahah* bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat¹⁷.

Kemaslahatan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dan menjadi keniscayaan yang akan mendatangkan kebaikan atau kemudahan bagi manusia.¹⁸ Wujud dari kemaslahatan ini bagi manusia berupa menarik manfaat dan menolak mudarat. Kemaslahatan manusia tidak terbatas pada ukuran tertentu dan tidak pula terdeteksi pada jumlah parsial tertentu, akan tetapi kemaslahatan itu akan selalu muncul dan berkembang seiring dengan situasi dan kondisi yang berfluktuasi mengikuti perkembangan dan perbedaan zaman. Terkadang, suatu hukum yang diterapkan pada suatu masa

¹⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), Juz II, hal. 1045.

¹⁵ Jaenal Aripin dan Azharudin Latif, *Filsafat Hukum Islam: Tasyri dan Syar'i*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, Cet. 1, 2006), hal. 82-86

¹⁶ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'at*, (Saudi Arabia: Wizarah Syu'un al-Islamiyah), jil. 1, hal. 3.

¹⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 112.

¹⁸ Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. xviii

dan masyarakat tertentu bisa menjadi efektif dan memberikan manfaat besar bagi manusia, namun ketika diterapkan pada konteks masa dan masyarakat lainnya, bahkan sebaliknya bisa menyebabkan mudarat.¹⁹

Menurut al-Ghazali, yang dapat dijadikan sebagai patokan dalam menentukan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan syara, bukan kehendak dan tujuan manusia. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada substansinya untuk memelihara kelima aspek tersebut maka hal tersebut dinamakan *mashlahah*²⁰. Izzu al-Din menjelaskan bahwa seorang mujtahid haruslah banyak mempertimbangkan kemaslahatan dalam penetapan hukum dan tidak bisa menggunakannya secara bebas.²¹

Pengungkapan nilai-nilai universal dalam ajaran Islam ini sangat penting dalam konteks akomodasi terhadap budaya lokal (*'urf*), politik, ekonomi, sosial, maupun respons terhadap perkembangan dunia modern. *Maqashid syariah* dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengembangan dari nilai-nilai dasar ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan ajaran-ajaran Islam tertentu yang bersifat partikular dalam konteks masyarakat yang plural. Hal ini demi merealisasikan syariat Islam yang bersifat universal, berorientasi pada kemanusiaan, dan berlandaskan moral dan akhlak.²²

Giro Wajib Minimum Dalam Perbankan Syariah di Indonesia

Bank sentral dalam hal ini Bank Indonesia, menjalankan kebijakan moneter dengan menggunakan berbagai instrumen moneter bank-bank umum yang menjadi mediator dalam mempengaruhi jumlah uang beredar yang merupakan sasaran kebijakan moneter²³. Sasaran stabilitas moneter adalah tingkat inflasi yang cukup rendah diikuti dengan harga yang stabil, suku bunga positif sehingga memberi insentif bagi investasi, nilai tukar stabil dan mendorong gairah ekspor disamping menekan inflasi dari impor, dan mengendalikan uang beredar yang cukup bagi perekonomian sehingga dapat dihindari tekanan inflasi dan spekulasi.²⁴ Giro Wajib Minimum disingkat GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar Persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga Bank / DPK (merupakan kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing). Giro Wajib Minimum (GWM) ini merupakan jumlah dana minimum yang wajib dijaga oleh bank-bank komersil setiap saat selama bank beroperasi. Besaran GWM ditetapkan oleh bank sentral sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga (DPK). Lazimnya, dana GWM tersebut ditempatkan dalam bentuk giro di bank sentral dan masih menjadi milik bank untuk dipergunakan dalam aktivitas transaksi non tunai dan atau pemenuhan penarikan dana nasabah. Besarnya

¹⁹ Ahmad Sudarman Abbas, *Dasar-Dasar Masail Fiqhiyyah*, (Ciputat: CV Banyu Kencana, 2003), hal. 71-72.

²⁰ Haroen, *Ushul Fiqh 1...*, hal. 114

²¹ Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 134.

²² Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal. 113-121

²³ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hal. 57.

²⁴ HLB Hadori & Rekan, *Studi Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2002), hlm 45

persentase likuiditas wajib ini ditetapkan oleh Bank Sentral. Ketetapan dari instrumen kebijakan ini dapat ditinjau kembali yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian baik local maupun global. Berdasarkan PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 6/15/PBI/2004 Giro Wajib Minimum (Stationary Reserve), atau selanjutnya disebut giro wajib minimum, adalah simpanan umum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK (Dana Pihak Ketiga)²⁵. Adapun besarnya Giro Wajib minimum ditentukan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/2018/ Tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Giro wajib minimum merupakan salah satu tolak ukur tentang tingkat kesehatan bank, seperti: ²⁶

- a. Sehat apabila dalam 12 bulan terakhir tidak pernah melanggar ketentuan Cash Ratio atau melanggar ketentuan Cash Ratio tetapi tidak pernah lebih dari 6 kali. Dalam tiga bulan terakhir tidak terjadi pelanggaran Cash Ratio lebih dari tiga kali berturut-turut.
- b. Cukup sehat apabila dalam 12 bulan terakhir melanggar ketentuan Cash Ratio lebih dari 6 kali sampai 12 kali. Dalam tiga bulan terakhir melanggar ketentuan Cash Ratio lebih dari tiga kali sampai dengan lima kali berturut-turut.
- c. Kurang sehat apabila dalam 12 bulan terakhir melanggar ketentuan Cash Ratio lebih dari 12 kali dengan 24 kali. Dalam tiga bulan terakhir melanggar ketentuan Cash Ratio lebih dari lima kali sampai Sembilan kali berturut-turut.
- d. Tidak sehat apabila dalam 12 bulan terakhir melanggar Cash Ratio lebih dari 24 kali. Dalam tiga bulan terakhir melanggar ketentuan Cash Ratio lebih dari Sembilan kali berturut-turut.

Akan tetapi, tolak ukur kesehatan bank dengan indicator GWM ini menyisakan masalah besar dikemudian hari bagi kehidupan perekonomian. Hal ini dikarenakan cara kerja dari sistem GWM banyak mengandung ketidakjelasan. ejatinya keberadaan sebuah instrument atau kebijakan moneter.

Transaksi Gharar Dalam Transaksi Keuangan

Gharar merefleksikan unsur *al-qimar*, yang berarti satu pihak “untung” dan sementara pihak lain “dirugikan”. Dalam konteks ini Zarqa mengatakan bahwa unsur gharar menimbulkan *al-qimar*. Karena *al-qimar*, menurut Zarqa, sama dengan *maysir*, maka, bagi Husain Hamid, akad *maysir* merupakan akad *gharar*²⁷ yang secara nyata tidak paralel bahkan dikutuk oleh al-Qur’an.²⁸

Secara lughawi, gharar dimaknai sebagai *al-khatr* dan *al-taghrir*²⁹ yang berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan,

²⁵ Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

²⁶ Malayu Hasibuan S.P, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta, PT.Bumi Aksara, 1996) hlm 96

²⁷ Husayn Hamid, *Hukm al-Shari’ah al-Islamiyah li ‘Uqud al-Ta’min* (Kairo: Dar al-‘tislam, t.th.), hal. 117-128

²⁸ Al-Qur’an, 5: 90

²⁹ Wahbah al-Zuh}ayli, *al-Fiqh al-Islamiwa Adillatuh*, juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), 3408.

namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian. Dari pemaknaan ini, bisa dipahami bahwa *al-dunya mata' al-ghurur*³⁰, dunia adalah kesenangan yang menipu. Atas dasar makna yang dikandung oleh surat 3 ayat 185 ini, maka kemudian Wahbah al-Zuhayli mengatakan bahwa *gharar* adalah *al-khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Sedangkan dalam pengertian istilah, al-Zuhayli mendefinisikan *gharar* atas dasar aneka konsep yang ditawarkan oleh para fuqaha,³¹ yaitu; a) al-Sarakhsi, dari mazhab Hanafi, berpandangan bahwa *gharar* adalah *mayakunu mastur al-'aqibah*, yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya, b) al-Qarafi, dari kalangan mazhab Maliki, mengatakan bahwa *asl al-gharar huwa al-ladhi la yudra hal yuhsal am la ka al-tayr fi al-hawa' wa al-samak fi al-ma'*,³² yaitu sesuatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak, seperti burung di udara dan ikan di air, c) Shirazi, seorang ulama yang bermazhab Syafi'i, berkata bahwa *gharar* adalah *ma intawa 'anh amruh wa khafiya 'alayh 'aqibatuh*,³³ adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi, d) Ibn Taymiyah mengatakan bahwa *gharar* bermakna *al-majhul al-'aqibatuh*³⁴, yaitu tidak diketahui akibatnya, e) Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa *gharar* adalah *ma la yuqaddaru 'ala taslimih akana mawjudan aw ma'duman ka bay' al-'abd al-abiq, wa al-ba'ir al-sharid, wa in kana mawjudan*,³⁵ yaitu suatu yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liar meskipun ada, dan f) Ibn Hazm mendefinisikan *gharar* dengan *ma la yadri al-mushtari ma ishtara, aw al-ba'i' ma ba'a*,³⁶ yakni suatu keadaan dimana ketika pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual.³⁷

Berbagai pandangan di atas tidak serta merta dapat diterima oleh semua kalangan. Ada pihak yang mengatakan bahwa "*as with riba, fiqh scholars have been unable to define the exact scope of gharar*".³⁸ Pandangan Vogel dan Hayes yang demikian bukan berarti menolak adanya istilah *gharar*, tetapi mereka memandang bahwa para pakar tidak kuasa untuk memaknai istilah *gharar* secara tepat. Pernyataan Vogel dan Hayes ini sejalan dengan pandangan Badawi yang menyatakan: "*The precise meaning of gharar is itself uncertain. The literature does not give us an agreed definition and scholars rely more on enumerating*

³⁰ Al-Qur'an, 3: 185.

³¹ al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami*..., hal. 3409

³² Abi al-'Abbas Ahmad bin Idris al-Sanhaji al-Qarafi, *Al-Furuq: Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, juz 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Imiyah, 1998), 265. Imam al-Nawawi, *al-Majmu': Sharh al-Muhadhdhab*, jild 1 (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.th.), hal. 262

³³ Shirazi, *Nihayat al-Suwal: Sharh Minhaj al-Usul*, juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), h. 89.

³⁴ Ibn Taymiyah, *al-Fatawa al-Kubra*, jild 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1987), hal. 16

³⁵ bn Qayyim al-Jawziyah, *Zad al-Ma'ad fi Hady Khayr al-'Ibad*, Juz 5 (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1998), hal. 275

³⁶ Ibn Hazm, *al-Muhalla bi al-Ar*, juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hal. 396-398.

³⁷ Al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami*..., hal. 3409-3410.

³⁸ Frank E. Vogel and Samuel L. Hayes, III, *Islamic Law and Finance: the Religion, Risk and Return* (Haque: Kluwer Law International, 1998), h. 64.

individual instances of gharar as substitute for precise definition of the term".³⁹

Namun demikian, terlepas dari aneka pendapat yang berbeda, gharar terjadi ketika kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan, tahun depan dan sebagainya, yang merupakan produk dari suatu transaksi yang dibuat bersama. Ketidakjelasan ini kemudian disebut dengan gharar yang dilarang dalam Islam. Islam melarang gharar hadir dalam kegiatan perekonomian, karena gharar mengkonstruksi ketidakadilan (*zulm*)⁴⁰. Al-Qur'an dengan tegas menolaknya dengan mengatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan tidak dibenarkan untuk saling menzalimi dan dizalimi.⁴¹ Karenanya, Islam mensyaratkan para pelaku ekonomi patuh dan tunduk pada beberapa ketentuan yang, misalnya dalam jual beli, meliputi; a) timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas berat dan jenis yang ditimbang), b) barang dan harga yang jelas dan dimaklumi (tidak boleh harga yang majhul, tidak diketahui ketika beli), c) mempunyai tempo tanggung yang jelas, dan d) ada kerelaan para pihak terhadap bisnis yang dijalankan.⁴²

Menurut Sayyid Sabiq, ada beberapa transaksi jual beli yang inheren dengan *gharar*⁴³. Transaksi-transaksi yang dilarang ini meliputi, antara lain; 1) jual beli *hasah*, 2) jual beli *mulamasah*, 4) jual beli *nitaj*, 5) jual beli *munazabah*, dan , 6) jual beli muzabanah dan muhaqalah, 7) jual beli mukhadarah, jual beli kurma hijau dan belum nampak mutu kebaikannya, 8) jual beli bulu domba di tubuh domba hidup sebelum dipotong, 9) jual beli susu padat (saman) yang masih berada di kantong susunya, dan 10) jual beli *habal al-habal*. Pelarangan berbagai transaksi yang demikian telah menjadi konsensus ulama. Berbagai jenis transaksi yang mengandung unsur gharar di atas dapat dijadikan bahan untuk perbandingan atau *qiyas* dalam perilaku transaksi keuangan.

Analisis Giro Wajib Minimum Dalam Pandangan Maqashid Syariah

Cara kerja dari GWM misalnya, Giro Wajib minimum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 PBI Nomor 20/3/2018/ Tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah misalnya ditentukan rata-rata 5%. Sehingga dengan ketentuan itu bank-bank komersial wajib mencadangkan sebesar 5% dari setiap dana nasabahnya. Misalnya nasabah A menabung di Bank X sebesar Rp. 100.000.000.00,-(seratus juta rupiah), maka dengan ketentuan GWM tadi Bank X akan mencadangkan sebesar Rp. 5.000.000.00,- (lima juta

³⁹ Zaki Badawi, "the Question of Risk", *Islamic Banker*, No. 32 (1998), 16. Lihat juga Sami al-Suwailem, "Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange", dalam *Islamic Economic Studies*, vol.7, no. 1 & 2, (Oct. 1999, Apr. 2000), hal. 64.

⁴⁰ Kezaliman (*zulm*) adalah sebuah istilah universal yang mencakup bentuk ketidakadilan, eksploitasi, penindasan dan kemungkar, dimana seseorang mencabut hak-hak orang lain atau tidak memenuhi kewajibannya kepada mereka. Lihat Sayyid Qutb, al-'Adalah *al-Ijtima'i yah fi al-Islam* (Kairo: 'Isa al-Bab, al-Halibi, 1964). Ketidakadilan dan Islam adalah berbeda satu dari yang lain dan tidak dapat hidup berdampingan tanpa ada salah satu yang tumbang atau lemah. Lihat Ibn Taymiyah, al-Hisbah fial-Islam (Damaskus: Maktabah Dar al-Bay > an, 1967), h. 94; idem, *Public Duties in Islam*, terj. Muhtar Holland (Leicester, UK.: the Islamic Foundation, 1982), h. 95.

⁴¹ Al-Qur'an, 2: 27

⁴² Imam al-Nawawi, al-Majmu': Sharh al-Muhadhdhab, jild 9 (Beirut: Dar Ih}ya' alTurath al-'Arabi, t.th.), hal. 210.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jild 3 (Kairo: Dar al-Fathli I'lam al-'Arabi, 1990), hal. 220-221.

rupiah), sisanya sebesar Rp.95.000.000.00,-(Sembilan puluh lima juta rupiah) ini yang dilegitimasi dengan aturan dalam PBI tadi akan dilipatgandakan dengan jalan dipinjamkan, misalnya kepada Nasabah B, dengan tetap Nasabah A selaku nasabah A dapat menarik dana Rp. 100.000.000.00,- yang awal tadi. Kemudian dana sebesar Rp. 95.000.000.00,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) tadi apabila dipinjamkan ke nasabah B untuk modal usaha misalnya membeli mesin produksi atau kendaraan melalui pembiayaan bank syariah juga, maka pemilik mesin produksi atau pemilik kendaraan yang dibayar tadi dananya akan menyimpan pula dananya di bank syariah lagi misalnya sebesar Rp. 95.000.000.00,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) tadi, dimana sebesar 5% dari Rp. 95.000.000.00,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 4.750.000.00,-(empat juta tujuh ratus lima puluh rupiah) akan dicadangkan sebagai pelaksanaan GWM tadi dan disimpan di Bank Indonesia selaku Bank Sentral. Padahal dalam pandangan masyarakat, bank-bank syariah ketika meminjamkan dalam program kreditnya adalah menggunakan dana nasabah, padahal mereka mengikuti sistem atau pola bank konvensional dimana mencetak uang dari kehampaan atau ketidakjelasan. Dimana dalam islam transaksi yang mengandung unsur ketidak jelasan dapat dikategorikan sebagai transaksi yang mengandung unsur-unsur *gharar*. Cara kerja seperti ini akan berlangsung secara sistemik dan otomatis pada setiap bank-bank syariah. Apabila dilihat sekilas tidak ada yang salah dengan sistem ini, bahkan karena sistem ini yang berjalan saat ini, kemungkinan dirasa benar dan salah apabila tidak melaksanakannya. Akan tetapi akibat dari penduplikasian dana tadi berdampak buruk terhadap sistem perbankan karena mengakibatkan inflasi, dimana keberadaan nilai uang akan semakin turun dari hari ke hari, dan bank-bank syariah menjadi bagian dari bekerjanya sistem *gharar* ini. Padahal jelas, Rasulullah SAW melarang segala bentuk transaksi bisnis yang berpola untung-untungan, spekulasi, dan perkiraan, seperti *gharar*, yang sarat dengan risiko. Oleh karena itu dikarenakan pengaturan GWM ini dapat dikategorikan transaksi *gharar*, maka dapat pula kita kualifikasikan bahwasannya instrument GWM tadi merupakan salah satu di antara sekian bentuk kebijakan yang dipandang “cacat”, sehingga membuat suatu transaksi menjadi tidak sah dan dilarang untuk exist. Eksistensi transaksi yang *gharar* berpengaruh negatif terhadap kehidupan sosial.⁴⁴ Salah satu bentuk nyata pengaruh GWM tadi adalah kondisi inflasi atau bahkan lebih jauhnya adalah kondisi stagflasi⁴⁵.

Dalam kerangka maqhasid syariah, berdasarkan penjelasan di atas bahwa salah satu tujuan dari ditegakkannya maqashid adalah dalam rangka menjaga 5 (lima) hal yang harus diperhatikan dan dipelihara, yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dengan

⁴⁴ Al-Qur’an, 2: 219. Lihat juga surat al-Maidah, 90. “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji (rijs) termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”; al-Maidah, 90. “Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.

⁴⁵ Stagflasi adalah kondisi dimana saat pertumbuhan ekonomi merosot, disertai pula dengan tingkat inflasi yang sangat tinggi.

diberlakukannya GWM, tidak ada lagi perlindungan terutama dalam harta (al-mal) terutama dalam konteks harta nasabah, karena dengan adanya penciptaan uang dari ketidakjelasan yang mengakibatkan inflasi, hal ini secara *Dharuriyatnya* dari sisi syariat tata cara kepemilikan harta pada sisi bank-bank syariah, yakni membiarkan dan melegitimasi bank-bank syariah mengambil harta nasabah dengan cara yang tidak sah dan dari sisi nasabah mengakibatkan terancamnya eksistensi harta dari segi nilai, padahal jelas-jelas secara *tahsiniyat* kita wajib menghindarkan diri dari segala bentuk penipuan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa keberadaan Giro Wajib minimum untuk perbankan syariah diatur sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 PBI Nomor 20/3/2018/ Tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu ditentukan rata-rata 5%. Bahwa cara kerja GWM yang mengandung transaksi gharar tidak sejalan atau dapat dikatakan bertentangan dengan maqashid syariah sehingga lebih besar kemafsadatannya disbanding kemaslahatannya dalam jangka panjang. Oleh karena itu bank syariah sebaiknya melakukan uji materiil terhadap ketentuan GWM sebagaimana dimuat dalam PBI Nomor 20/3/2018/ Tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bahwa konsep solusi dari kebijakan GWM ada beberapa cara, yaitu Sovereign money initiative, Narrow Bank, Infinite Bank atau Islam dapat menginisiasi sistem sendiri dengan konsep Muamalahnya yang lebih berkeadilan dan berkemanusiaan. Sehingga Islam dapat memprakarsai paradigma sistem perbankan dunia yang secara otomatis akan berpengaruh terhadap tatanan ekonomi dunia. Dengan demikian Islam dapat membuktikan relevansinya tentang ajaran kebenaran yang berperikemanusiaan.

E. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada civitas akademika Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia tempat penulis menuntut ilmu dan terima kasih kepada Pengelola Jurnal Pakuan Law Review, sehingga tulisan ini dapat selesai dengan baik.

F. Biodata Singkat Penulis

ARFA GUNAWAN adalah seorang Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia dengan Program Peminatan Hukum Ekonomi Islam. Arfa berpengalaman lebih dari 10 tahun menangani perkara Perdata dan pidana pada kantor hukum Ihza & Ihza dan pernah menjadi Tenaga Ahli pada kementerian politik hukum dan keamanan. Arfa Gunawan mempunyai pengalaman organisasi sebagai Direktur Eksekutif Lembaga bantuan hukum mahasiswa islam cabang Depok Tahun 2004-2005, Ketua Bidang Hukum KNPI Pusat. Arfa Gunawan dapat dihubungi melalui email arfagunawan@yahoo.com

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdillah, Masykuri. *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015).
- Abdul'Al, Abdul Hayy. *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006).
- Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'at*, (Saudi Arabia: Wizarah Syu'un al-Islamiyah), jil. 1.
- al-Zuhayli, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), Juz II.
- Ar-Raisuni, Ahmad. *Madkhal ila Maqashid al-Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Kalimah, 2010).
- Baccetta, Philippe. "The sovereign money initiative in Switzerland: an economic assessment", *Swiss Journal of Economics and Statistics*, 25 Januari 2018.
- Hadori, HLB. & Rekan. *Studi Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2002).
- Hasibuan, Malayu S.P. *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta, PT.Bumi Aksara, 1996).
- Mamudji, Sri dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Nasution, Lahmuddin. *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001).
- Soekanto, Soejono. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: CV. Rajawali Pers, 2001).
- Zahrah, Muhamad Abu. *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010).
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017).

B. Jurnal

- Fathurrahman, Ayief. "Fractional Reserve Banking, Sebuah Representasi Ekonomi Semu (Tinjauan Ekonomi Islam)", *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Volume VI, No. 2, Desember 2012.
- Hulsman, Jorg Guido. "Has Fractional Banking really passed the market test", *The independent review. A Journal of political economy*, Vol VII, No 3, Winter 2003 pp 399-422, dalam Ayief Fathurrahman, "Fractional Reserve Banking, Sebuah Representasi Ekonomi Semu (Tinjauan Ekonomi Islam)", *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Volume VI, No. 2, Desember 2012.
- Manurung, Mandala. dan Prathama Rahardja. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter* (Jakarta: Penerbitan FEUI, 2004), hlm. 22 dalam Ayief Fathurrahman, "Fractional Reserve Banking, Sebuah Representasi Ekonomi Semu (Tinjauan Ekonomi Islam)", *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Volume VI, No. 2, Desember 2012.

C. Peraturan

- Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/15/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
- , Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/2018/ Tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta ASing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

D. Internet

Otoritas Jasa keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/implementasi-basel/Pages/Road-Map.aspx>, diakses pada 30 Oktober 2020 pukul 10.40.